


**PENGARUH IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG
KPU DALAM MENINGKATKAN PERTISIPASI POLITIK
MASYARAKAT PADA PEMILUKADA KABUPATEN
BULUKUMBA TAHUN 2015**



S K R I P S I

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**

Disusun oleh

RAHMAT RIYADI

4511 021 028

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR**

2017

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG KPU
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA
PEMILUKADA KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2015

Rahmat Riyadi

4511021028

UNIVERSITAS

BOSOWA

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Arief Wicaksono, S.Ip, MA

Dr. Nurkaidah, M.M

Mengetahui ;

DEKAN FAK. ILMU SOSIAL &
ILMU POLITIK

KETUA JURUSAN
ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Arief Wicaksono, S.ip, MA

Drs. Natsir Tompo, M.Si.

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Tujuh Belas Skripsi yang berjudul **“Pengaruh Implementasi Tugas dan Wewenang KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilukada Kabupaten Bulukumba Tahun 2015”**

Nama : RAHMAT RIYADI
Nomor Induk : 4511021028
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
PerguruanTinggi : Universitas Bosowa Makassar

Telah diterima oleh panitia ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, untuk memenuhi salah-satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

PANITIA UJIAN

Ketua,

Sekretaris,

Arief Wicaksono, S.Ip., M.A.

Dekan Fisipol Universitas Bosowa

Drs. Natsir Tompo, M.Si.

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

TIM PENGUJI

1. Arief Wicaksono, S.Ip, M.A. ()
2. Dr. Nurkaidah, M.M ()
3. A. Burchanuddin, S.Sos, M.Si ()
4. Drs. Natsir Tompo, M.Si. ()

ABSTRAK

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pemilu Kabupat Bulukumba Tahun 2015, di mana masih banyak masyarakat yang enggan untuk menggunakan hak politiknya, masyarakat yang tinggal di tempat terpencil dan jauh dari tempat pemungutan suara yang sulit untuk menyalurkan hak politiknya, serta masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami tentang pasangan calon maupun tentang teknis penggunaan hak suara yang hal ini berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu mengenai bagaimana implementasi sosialisasi KPU kepada masyarakat pada Pemilu Kabupat Bulukumba tahun 2015 serta faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu Kabupat Bulukumba tahun 2015.

Untuk memperoleh data yang akurat maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu berupa pertanyaan atau wawancara yang ditujukan kepada informan tentang bagaimana implementasi sosialisasi yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba sudah cukup baik, hal itu dapat terlihat dari pelaksanaannya yang berjalan dengan baik dan lancar tanpa permasalahan atau kendala yang berarti. Namun masih ada beberapa hal yang harus dievaluasi berkaitan dengan sosialisasi maupun pendidikan politik oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba.

Kata Kunci: Tugas dan Wewenang, KPU, Pemilu Kabupat.

ABSTRACT

The problem in this research is the low level of political participation of society in the General Election of Bulukumba of the year 2015, in which there are still many people who are reluctant to use their political rights, the people who live in a place isolated and away from polling stations that are difficult to distribute their political rights, as well as many people who don't understand about candidates and about the technical aspects of the use of the right to vote. This is related to Election Commission of Bulukumba.

Based on the background of the above, it can be formulated some of the issues which is about how the implementation of the socialization of the Commission to the public at the General Election of Bulukumba the year 2015 as well as factors that affect the level of public participation in the General Election of Bulukumba the year 2015.

To collect accurate data and then in this research, researchers with the qualitative, which is a question or an interview intended to informants on how the implementation of the socialization that are associated with the duties and authority of the Commission as well as what factors affect the level of public participation.

From the results of this research found that the General Head of Regional by the Electoral Commission of (the Commission) Bulukumba has been pretty good, it can be seen from the implementation of it worked well and smoothly without problems or obstacles that means. But there's still a few things that must be evaluated with regard to dissemination and political education by the General Elections Commission (the Commission) Bulukumba.

Keywords: *Duty and authority, The Public Election Commission, Public Election of Regional Headman.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Implementasi Tugas Dan Wewenang KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilukada Kabupaten Bulukumba Tahun 2015”**.

Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua ku tersayang, Ayahanda Alm. Muh. Arif Karim dan Ibunda Nurhayati yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas.
2. Bapak Arief Wicaksono, S.Ip.,MA selaku pembimbing I sekaligus dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar yang dengan keiklasan dan ketekunan telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.
3. Ibu Dr. Nurkaidah, M.M selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingannya kepada penulis.
4. Bapak Drs.Natsir Tompo, M.Si Ketua Jurusan Administarsi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar yang juga dengan segala keikhlasan memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis.

5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar yang telah banyak membimbing, membantu dan melayani penulis selama pendidikan.
6. Bapak H. Azikin Patedduri selaku ketua KPU Kabupaten Bulukumba, Bapak Drs. Hasanuddin Salasa dan Bapak Awaluddin selaku komisioner KPU Kabupaten Bulukumba dan seluruh staf serta pegawai KPU yang telah banyak membantu penulis.
7. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Senior dan Juniors Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, yang telah membantu penulis dalam penyelesaian studi ini, yang tidak dapat saya sebut satu per satu namanya.
8. Kepada Teman-teman KKN Barru angkatan IX yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Buat sahabatku Rosdiana Mansur yang telah banyak membantu dengan pemikiran dan tenaganya dalam penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat serta teman yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu namanya, yang telah memberikan semangat, dorongan, serta sumbangsi pemikiran sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.
11. Yang terakhir ucapan terima kasihku kupersembahkan buat saudara-saudaraku OPOSISI 011 (Ayyub, Ibeld, Aulia, Ayu, Alm, Mirna, Ralia, Wiwi, Nia, Imran) dan yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan serta pengalaman-pengalaman yang telah dibagikan kepada penulis.

Semoga arahan dan bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan –perbaikan ke depan.

Akhir kata, semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca serta dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran untuk perbaikan Pemilukada berikutnya.

Makassar,...Agustus 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Implementasi	6
B. Tugas dan Wewenang	7
C. Pemilukada	10
1. Pengertian Pemilukada	10
2. Konsep Pemilihan Umum Kepala Daerah	11
3. Penyelenggaraan Pemilukada	16
D. Komisi Pemilihan Umum (KPU)	17
1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum	17
2. Peran Komisi Pemilihan Umum	18
3. Tugas dan Kewenangan KPU	20
E. Sosialisasi dan Partisipasi Politik	26
1. Sosialisasi Politik	26
2. Partisipasi Politik	30

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	34
B. Tempat dan Waktu Penelitian	34
C. Sumber Data (Populasi dan Sampel).....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	34
E. Teknik Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
1. GambaraUmum Kabupaten Bulukumba.....	36
2. Gambaran Umum KPU Kabupaten Bulukumba.....	39
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	45
1. Implementasi Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Bulukumba	48
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat	62

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA	68
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, baik pemilihan umum Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati anggota DPR dan MPR yang disusun dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu sarana suksesi politik dalam sebuah Negara yang demokratis, melalui pemilu rakyat diberikan kesempatan secara langsung untuk memilih wakil-wakil yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keberhasilan sebuah negara dalam menyelenggarakan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia akan menjadi tolak ukur nilai kesuksesan penyelenggara demokrasi, suara rakyat dalam sebuah negara demokrasi merupakan nilai yang sangat berharga sebab rakyat yang menentukan pemerintahan itu sendiri. Abraham Lincoln pernah mengungkapkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dalam era demokratisasi dan keterbukaan yang berkembang pada saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai penyelenggara Pemilu, dituntut untuk dapat menyediakan akses kepada masyarakat umum agar dapat memperoleh informasi kepemiluan, baik itu yang berkaitan dengan tahapan maupun kelembagaan. Akses dalam memperoleh informasi tersebut

tentunya membuat masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan segala informasi yang mereka butuhkan,

Menelisik dari fungsi KPU yaitu sebagai lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran pemilu serta sebagai lembaga pengatur pelaksanaan pemilu, maka sudah seharusnya KPU memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik secara cepat dan tepat. Bukan hanya itu, berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu, KPU juga harus bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat baik yang berkaitan dengan tata cara pemilihan maupun sosialisasi tentang pasangan calon yang akan dipilih oleh masyarakat.

Seperti pada Pilkada Kabupaten Bulukumba yang berlangsung pada 9 Desember 2015, pihak dari KPUD Kabupaten Bulukumba telah melaksanakan segala tahapan dalam pelaksanaan Pilkada, termasuk dalam mensosialisasikan tata cara dalam pemungutan suara maupun sosialisasi tentang pasangan calon yang akan dipilih.

Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak yang berlangsung pada 9 desember 2015, secara umum berjalan dengan lancar. Hal ini tentunya menunjukkan kematangan demokrasi di Indonesia. Namun, pesrtisipasi politik masyarakat masih relatif rendah, tidak lebih dari 60%. Rendahnya pasrtisipasi terjadi hampir di seluruh daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak di Indonesia. Kenyataan ini jauh meleset dari target partisipasi pemilihan yang ditetapkan KPU dan pemerintah, yaitu 77,5%.

www.kompasiana.com

Tidak berbeda jauh dengan pelaksanaan Pemilukada di kabupaten Bulukumba, persentase jumlah pemilih tergolong masih sangat rendah. Berdasarkan hasil dari Pemilukada Kabupaten Bulukumba tersebut, hanya terdapat 216.771 orang atau 58,34% masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada, dan juga banyaknya suara yang tidak sah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya masih sangat rendah, padahal KPUD sendiri menargetkan 80% masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilukada tersebut. www.beritabulukumba.com

Jika dibandingkan dengan Daerah-Daerah lain yang juga melangsungkan pemilihan umum kepala daerah pada Pemilukada serentak 9 Desember 2016 yang lalu, Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu daerah dengan tingkat partisipasi pemilih yang paling rendah.

“Rendahnya partisipasi masyarakat pada Pemilukada Kabupaten Bulukumba tahun 2015 tidak terlepas dari masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya memberikan hak suara dan memilih secara langsung calon pemimpin yang akan menentukan kemajuan pembangunan dan masa depan dari daerah mereka untuk lima tahun ke depan”. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin mereka juga ikut mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat, masyarakat melihat tidak ada korelasi antara proses pemilihan dengan kinerja pemimpin daerah yang dengan langsung bisa dinikmati oleh masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat pada Pemilukada tersebut juga mengindikasikan adanya fungsi dari KPUD

yang tidak berjalan dengan baik. Hal itu terlihat pada beberapa lokasi dimana masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tata cara dalam memberikan hak suaranya, bahkan banyak diantara masyarakat yang tidak mengetahui pasangan calon yang akan mereka pilih. Berdasarkan pengamatan awal, hal ini mengindikasikan kurang maksimalnya pihak KPUD dalam mensosialisasikan tahapan pelaksanaan Pemilukada maupun sosialisasi yang berkaitan dengan pasangan calon, terutama sosialisai kepada masyarakat yang berada di tempat-tempat terpencil dimana masyarakat sulit untuk mengakses informasi tentang Pemilukada yang akan dilangsungkan.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui di mana letak permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh pihak KPUD Kabupaten Bulukumba dalam Pelaksanaan Pemilukada pada tahun 2015, sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan angka partisipasi politik masyarakat Bulukumba pada Pemilikada berikutnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk lebih memahami penelitian ini, maka penulis mengangkat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi tugas dan wewenang KPU pada Pemilukada Kabupaten Bulukumba tahun 2015?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilukada Kabupaten Bulukumba tahun 2015?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui implementasi tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bulukumba pada Pemilu pada tahun 2015.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu Kabupaten Bulukumba pada tahun 2015.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya menyalurkan hak pilih pada Pemilu maupun pada pemilihan umum lainnya.
- b. Membuka akses kepada masyarakat untuk lebih mengetahui tugas dan wewenang KPUD dalam pelaksanaan pemilihan umum.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1991) ditegaskan arti implementasi sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedang secara Etimologis, Implementasi mengandung arti sebagai realisasi atau tindak lanjut dari suatu pelaksanaan yang mencakup perihal perbuatan dan usaha tertentu.

Implementasi dalam arti harfiah adalah pelaksanaan. Untuk lebih jelasnya, implementasi dapat diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan berkesinambungan yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program menjadi kenyataan.

Bernadine R. Wijaya & Susilo Supardo dalam Harbani Pasolong (2011:57) mengatakan bahwa:

“Implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktek. Secara garis besar implementasi dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan menurut rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan”.

Sedangkan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Solichin A.W (2005 : 65), mengatakan bahwa:

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatankegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Selain itu, Gordon (1986) dalam Harbani Pasolong (2011:58) mengatakan implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

Solichin A.W (2005 : 59) mengatakan bahwa tidak terlalu salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari seluruh proses kebijakan. Lebih jauh lagi Solichin A.W (2005 : 102) kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam suatu proses implementasi, berupa :

1. Output – output kebijakan (keputusan-keputusan) dari badan-badan pelaksana.
2. Kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap keputusan tersebut.
3. Dampak nyata keputusan-keputusan badan pelaksana.
4. Persepsi terhadap dampak keputusan-keputusan tersebut.

B. Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat. Tugas dan wewenang merupakan suatu kesatuan yang saling terkait. Dalam Peraturan

Perundang-undangan pun sering disebutkan bahwa suatu organisasi menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

1. Tugas

Pada dasarnya tugas adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan.

menurut John & Mary Miner dalam Moekijat (1998:10), menyatakan bahwa: “Tugas adalah kegiatan pekerjaan tertentu yang dilakukan untuk suatu tujuan khusus”. Sedangkan menurut Moekijat (1998:11) bahwa: “Tugas adalah suatu bagian atau satu unsur atau satu komponen dari suatu jabatan. Tugas adalah gabungan dari dua unsur (elemen) atau lebih sehingga menjadi suatu kegiatan yang lengkap”.

Berdasarkan definisi tugas di atas, dapat kita simpulkan bahwa tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

2. Wewenang

Di dalam suatu organisasi pasti terdapat suatu wewenang. Kewenangan atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan

formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (authority) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah:

“Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer. (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik”).

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (authority) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (competence). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

C. **Pemilukada**

1. Pengertian Pemilukada

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat daerah yang bertujuan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan diharapkan akan melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat daerah, dan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan adanya penyelenggara pemilihan yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Pemilihan Umum Kepala daerah berasal dari kata “Pemilihan Umum” dan “Kepala Daerah”. Menurut Marijan (2011:89) bahwa, “pemilu merupakan salah satu sarana utama untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat) yang berfungsi sebagai alat menyetatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan sebagai tujuan demokrasi”.

Sedangkan menurut Prihatmoko (2003:65) bahwa, “pemilu adalah salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai asas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semua itu dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Oleh karena

itu pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat”.

Menurut Alfian (1998:20) menyatakan bahwa:

Kepala Daerah adalah Unsur (turunan) pemerintahan daerah (*local self-governance*) yang diselenggarakan oleh badan-badan yang dipilih secara bebas dengan tetap mengakui supremasi pemerintahan nasional. Pemerintahan ini diberi kekuasaan, diskresi (kebebasan untuk mengambil kebijakan), tanggungjawab dan dikontrol oleh kekuasaan yang lebih tinggi.

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan warga negara dengan cara yang diselenggarakan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah rakyat secara demokratis.

2. Konsep Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)

Praktik penyelenggaraan pemerintahan lokal di Indonesia telah mengalami kemajuan sejak masa reformasi, ini dapat dilihat dari diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan diberlakukannya undang -undang ini, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi lebih desentralistis, dalam arti sebagian besar wewenang di bidang pemerintahan diserahkan kepada daerah.

Secara umum undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ini telah banyak membawa kemajuan bagi daerah dan juga bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian disisi lain, undang-undang ini dalam pelaksanaannya juga telah

menimbulkan dampak negatif, antara lain tampilnya kepala daerah sebagai raja-raja kecil di daerah karena luasnya wewenang yang dimiliki, tidak jelasnya hubungan hierarkis dengan pemerintahan di atasnya, tumbuhnya peluang korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di daerah-daerah akibat wewenang yang luas dalam pengelolaan kekayaan dan keuangan daerah serta “*money politic*” yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah (Ali, 1999).

Timbulnya kelemahan-kelemahan tersebut, untuk memperbaikinya maka diberlakukanlah undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dilaksanakan secara efektif, efisien dan bertanggung jawab.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu, yang telah diganti menjadi Undang-Undang No.15 Tahun 2011, dampak atas putusan MK No. 072-073/ PUU-II/200411, pemilihan kepala daerah tidak lagi menjadi rezim pemerintahan daerah, tetapi telah menjadi bagian dari rezim pemilu. Di dalam UU No.22 Tahun 2007 istilah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kemudian diubah

menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4: *“Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.

Secara historis, ada 3 (tiga) hal yang menunjuk pergeseran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari rezim pemerintahan daerah menjadi menjadi rezim Pemilu dengan sebutan Pemilukada, yaitu :

- a. Adanya putusan MK No. 072-073/ PUU-II/2004 tentang permohonan pengujian Undang-Undang No.32 tahun 2004 yang dimohonkan oleh Cetro dkk pada tahun 2004. Dalam amar putusannya, MK membatalkan ketentuan Pasal 57 ayat (1)) sepanjang anak kalimat “...yang bertanggungjawab kepada DPRD”, Pasal 66 ayat (3) huruf e “meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPU”, pasal 67 ayat (1) huruf e sepanjang anak kalimat “...kepada DPRD”, pasal 82 ayat (2) sepanjang anak kalimat “...oleh DPRD” Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebabkan KPUD tidak bertanggungjawab kepada DPRD dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah.
- b. Diundangkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebabkan seluruh ketentuan terkait

penyelenggara Pemilu dalam UU No.32 Tahun 2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- c. Peralihan kewenangan penanganan sengketa hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi

Perubahan yang sangat signifikan terhadap perkembangan demokrasi di daerah, sesuai dengan tuntutan reformasi adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini merupakan konsekuensi perubahan tatanan kenegaraan kita akibat Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Undang-undang baru ini pada dasarnya mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan desentralisasi. Hal tersebut dapat dilihat melalui penjabaran dari amanat konstitusi pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Propinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara eksplisit ketentuan tentang Pemilukada langsung tercermin dalam penyelenggaraan Pemilukada. Dalam Pasal 56 ayat (1) disebutkan: “Kepala daerah dan

wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”. Pilihan terhadap sistem pemilihan langsung menunjukkan koreksi atas Pemilukada terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No.151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Digunakannya sistem pemilihan langsung ini menunjukkan perkembangan penataan format demokrasi daerah yang berkembang dalam liberalisasi politik (Gaffar, 2005).

Pelaksanaan pemilukada langsung merupakan sebuah peningkatan demokrasi ditingkat lokal, dengan adanya demokrasi dalam sebuah negara, berarti dalam Negara tersebut menjalankan demokrasi yang menjunjung tinggi aspirasi, kepentingan dan suara rakyatnya. Menurut Gaffar (2005: 29) mengatakan bahwa: “sistem pemilihan secara langsung merupakan alternatif yang paling realistis guna mendekatkan aspirasi demokrasi rakyat dengan kekuasaan pemerintah dan pada saat yang sama memberikan basis legitimasi politik kepada pejabat eksekutif yang terpilih”. Dengan demikian adanya Pemilukada secara langsung ini, proses demokratisasi ditingkat lokal sudah dapat diwujudkan sehingga dapat diperoleh pemimpin yang sesuai dengan pilihan yang dapat diterima dan dikehendaki oleh rakyat didaerahnya sehingga pemimpin rakyat tersebut

dapat merealisasikan kepentingan dan kehendak rakyatnya secara bertanggung jawab sesuai potensi yang ada untuk mensejahterakan masyarakat daerahnya.

3. Penyelenggaraan Pilkada

Prakteknya pilkada diselenggarakan oleh KPUD. UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang hal ini. Pasal 57 undang-undang tersebut mengatur bahwa: (1) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD; (2) Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan kepada DPRD. Selanjutnya dalam UU No. 15 Tahun 2011 diatur mengenai penyelenggaraan Pilkada ditingkat Provinsi dan Kabupaten/kota. Dalam Pasal 1 diatur bahwa: ayat (7) Komisi Pemilihan Umum Provinsi, selanjutnya disingkat KPU Provinsi, adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di provinsi; ayat (8) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota. Berdasarkan aturan dalam undang-undang tersebut jelas bahwa praktek pilkada provinsi (Gubernur dan Wakil Gubernur) yang notabene-nya dilaksanakan di provinsi merupakan tugas yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi, sedang pilkada Kabupaten/kota diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/kota.

D. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

1. Pengertian Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum adalah nama yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Pemilu untuk lembaga penyelenggara pemilu. UUD 1945 Amandemen pasal 22 E, menerangkan bahwa nama lembaga penyelenggara pemilu tidak diharuskan bernama Komisi Pemilihan Umum, melainkan perkataan umum untuk menyebutkan lembaga penyelenggara Pemilu, sehingga sebenarnya UU dapat saja memberikan nama lain untuk menyebut lembaga penyelenggara Pemilu. Keterangan mengenai KPU pun dijelaskan dalam Undang-undang RI No. 22 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat 7 yang menyebutkan bahwa, “KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah, penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota. Komisi pemilihan umum”.

KPU merupakan suatu lembaga independen penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Penyelenggaraan pemilu KPU bertugas dalam melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum Pemilu 2004, anggota-anggotanya dapat diisi oleh unsur-unsur partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4 tahun 2000 anggota KPU diharuskan non-partisipan.

2. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Sebagai konsekuensi ketentuan konstitusional bahwa penyelenggara Pemilu bersifat nasional, tetap, dan mandiri, Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2007 menyatakan bahwa KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota bersifat hierarkis. Oleh karena itu KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota adalah satu kesatuan organisasi berjenjang walaupun telah ditentukan pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing oleh undang-undang. KPU provinsi adalah organ dari KPU yang harus melaksanakan dan mengikuti arahan, pedoman, dan program dari KPU, terutama dalam hal pelaksanaan Pemilu DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Di sisi lain, KPU provinsi harus mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan tugas KPU kabupaten/kota.

Namun demikian, prinsip kemandirian juga tetap dimiliki oleh KPU provinsi bahkan dari KPU nasional. Hal itu misalnya dalam hal penetapan hasil Pemilu untuk anggota DPRD provinsi dan dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, untuk menjamin bahwa Pemilu dilaksanakan sesuai dengan asas-asas konstitusional. Sebaliknya KPU nasional juga dapat memberikan sanksi apabila KPU provinsi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan pelaksanaan Pemilu.

Mengingat penyelenggara Pemilu adalah satu kesatuan organisasi, peran KPU provinsi meliputi semua penyelenggaraan Pemilu, tidak hanya untuk Pemilu DPRD provinsi atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Bahkan untuk pelaksanaan pemilihan bupati/walikota pun, KPU memiliki peran yang besar terutama dalam hal mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaannya. Untuk pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU provinsi juga memiliki peran dan tanggungjawab yang telah ditentukan UU Penyelenggara Pemilu dan UU Pemilu di bawah koordinasi KPU.

Pasca pelaksanaan Pemilu 2009, peran penting KPU provinsi yang sudah didepan mata adalah pelaksanaan pemilu gubernur dan wakil gubernur dan mengkoordinasikan pelaksanaan pemilu bupati/walikota. Peran KPU nasional dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya bersifat arahan, koordinatif dan pemantauan yang meliputi antara lain:

- a. menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan;
- b. mengkoordinasikan dan memantau tahapan;
- c. melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan Pemilu;
- d. menerima laporan hasil Pemilu dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- e. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang

sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen dalam sistem ketatanagaraan Indonesia mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Adapun tugas, wewenang, kewajiban, Komisi Pemilihan Umum diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yaitu:

- a. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- b. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- c. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan Umum disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Komisi Pemilihan Umum bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. Komisi Pemilihan Umum memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

Banyak sekali kendala yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. Kendala-kendala tersebut meliputi kendala yuridis dan kendala non yuridis. Kendala yuridis yang dialami Komisi Pemilihan Umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berkaitan dengan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berkaitan dengan dasar hukum pembentukannya yaitu pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang tidak menyebutkan nama Komisi Pemilihan Umum secara pasti. Hal ini menimbulkan kesulitan dan kendala dalam menempatkan kedudukan Komisi Pemilihan Umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia serta bentuk pertanggungjawaban kepada presiden yang disini berposisi sebagai peserta pemilu.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) merupakan bawahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat yang berfungsi untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara berjenjang (Nimmo, 2004). Ketentuan yang melahirkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bab VIIB Pemilihan Umum yang merupakan hasil perubahan ketiga tahun 2001. Pasal 22E ayat (5) menyatakan bahwa” Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Dalam hal ini, nama komisi pemilihan umum belum menunjukkan nama yang pasti, namun hal ini menjadi dasar bahwa pemerintah terlepas dari KPU yang bertugas menyelenggarakan Pemilu

sebagai organ yang mandiri di dalam kinerjanya. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten/ Kota diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat daerah yang bertujuan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan diharapkan akan melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat daerah, dan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan adanya penyelenggara pemilihan yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah, baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;

- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU provinsi;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU provinsi;
- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU provinsi;
- i. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;

- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, panwaslu kabupaten/kota, dan kpu provinsi;
- l. Menerbitkan keputusan kpu kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
- m. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada kpu melalui kpu provinsi;
- o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi panwaslu kabupaten/kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris kpu kabupaten/kota, dan pegawai sekretariat KPU kabupaten/kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi panwaslu kabupaten/kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas kpu kabupaten/kota kepada masyarakat;

- r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU provinsi;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- t. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, menteri dalam negeri, bupati/walikota, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota; dan
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rauf (2008:15) mengemukakan bahwa tugas dan wewenang KPU diantaranya adalah merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum, menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilihan umum, membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat Pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS; menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan; menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II, Bupati/Walikota, Gubernur dan Presiden; mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil pemilihan umum; memimpin tahapan kegiatan pemilihan umum.

E. Sosialisasi dan Partisipasi Politik

1. Sosialisasi Politik

Secara umum sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat dalam menjalani kehidupan politik. Proses sosialisasi berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga dan tetangga maupun dalam kehidupan masyarakat.

Rush dkk (2003: 47) mengemukakan bahwa, “sosialisasi politik adalah proses yang berlangsung lama dan rumit yang dihasilkan dari usaha saling mempengaruhi di antar kepribadian individu dengan pengalaman-pengalaman politiknya yang relevan”.

Budiardjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik (2008: 407) mengatakan bahwa :

Sosialisasi politik diartikan sebagai proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Ia dimaksudkan adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi , hak dan kewajiban.

Menurut Prihatmoko (2003:180) bahwa, “Sosialisasi politik bertujuan memberikan pendidikan politik yang membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik, serta partisipasi politik rakyat”.

Sedangkan menurut Marijan (2011: 168) bahwa:

Sosialisai politik adalah segenap proses dengan nama individu, yang dilahirkan dengan banyak sekali jajaran potensi-potensi tingkah laku, dituntut untuk mengembangkan tingkah laku aktualnya yang dibatasi didalam satu jajaran yang menjadi kebiasaannya dan bisa diterima olehnya sesuai dengan standar-standar dari kelompoknya.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam proses sosialisasi politik ada suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok guna memberikan suatu penanaman atau internalisasi suatu gagasan atau nilai-nilai politik kepada orang lain (masyarakat) agar nantinya memunculkan suatu sikap politik (partisipasi) suatu masyarakat atau institusi.

a. Agen-Agen Sosialisasi Politik

Dalam sosialisasi politik terdapat beberapa agen yang dipandang memegang peranan dalam membentuk pengetahuan, sikap, nilai, norma, perilaku esensial, dan harapan-harapan dalam kaitannya dengan politik, antara lain (Sumarto, 2009) :

1) Keluarga

Pola sosialisasi dapat berlangsung dalam dua bentuk umum : pertama, sosialisasi represif, yaitu sosialisasi yang dapat menekankan pada kepatuhan anak dan penghukuman terhadap perilaku yang keliru. Kedua, sosialisasi partisipatif, yaitu sosialisasi yang menekankan pada otonomi anak dan memberikan imbalan terhadap perilaku anak yang baik.

Pola sosialisasi di dalam keluarga termasuk menjadi pijakan awal seseorang dalam memandang nilai dan norma sosial ketika kelak berperilaku di dalam masyarakat termasuk dalam menentukan sikap politik yang kemudian memunculkan partisipasi politik.

2) Sekolah

Sekolah merupakan salah satu institusi pendidikan yang memberikan peranan penting dalam menanamkan nilai-nilai dan norma-norma sosial. Kemudian sebagai suatu sistem sosial, sekolah memiliki sejumlah poin yang mengatur hubungan antar personal di dalam kelompok belajar diantara adalah proses adaptasi, yaitu merupakan suatu kebutuhan sistem untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dihadapinya. Melalui adaptasi, sistem mampu menjamin apa yang dibutuhkan dari lingkungannya serta mendistribusikan sumber-sumber tersebut kedalam seluruh sistem. Kemudian pencapaian tujuan (*Goal Attainment*) yang merupakan prasyarat fungsional yang menentukan tujuan dan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang ada. Setiap orang bertindak selalu diarahkan pada tujuan. Lalu ada prasyarat integrasi (*Integration*) yaitu suatu kebutuhan sistem yang dapat mengoordinasikan peranan antar personal di dalam suatu sistem sesuai dengan peran dan fungsi sosialnya masing-masing.

3) Kelompok teman sebaya

Kelompok teman sebaya merupakan suatu kelompok dari orang-orang yang seusia dan memiliki status yang sama, dengan siapa seseorang umumnya berhubungan atau bergaul. Dalam kehidupan seseorang kelompok yang pertama kali sebagai kelompok rujukannya adalah keluarga seperti disebut di point sebelumnya memberikan ciri-ciri dasar kepribadian seseorang termasuk relasinya dengan politik.

Kemudian dengan seiring berjalannya waktu kelompok teman sebaya menjadi kelompok rujukan dalam mengembangkan sikap dan perilaku termasuk dalam hal politik. Sosialisasi politik melalui kelompok teman sebaya bersifat informal dan langsung. Kelompok teman sebaya yang menjadi kelompok rujukan bisa beragam. Kelompok teman sebaya dapat terbentuk karena seprofesi, sehobi, sekantor, selingkungan tempat tinggal dan sebagainya.

4) Media Massa

Media massa merupakan agen sosialisasi politik yang semakin menguat peranannya. Media massa, baik media cetak seperti surat kabar dan majalah media massa elektronik seperti radio, televisi, dan internet, semakin memegang peranan penting dalam mempengaruhi cara pandang, cara pikir, cara tindak, dan sikap politik seseorang. Pengaruh media massa cenderung bersifat masif, berskala besar, dan segera. Penggunaan media massa secara intensif oleh partai politik sebagai media dan sekaligus agen sosialisasi

politik di Indonesia terbilang cukup efektif dan selalu menjadi pilihan guna meningkatkan angka elektabilitas partai politik atau kandidat tertentu.

Media massa yang dimaksud pada umumnya bersifat koorporasi, bukan individual. Selain itu, media massa berbentuk teknologi informasi seperti layanan jejaring sosial, internet, dan website-website online mulai digunakan guna meningkatkan jaringan komunikasi dalam proses sosialisasi politik.

2. Partisipasi Politik

Partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik. Hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Pengertian partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik.

Budiardjo (1998:12) mendefenisikan partisipasi politik sebagai, “Kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik”. Sedangkan menurut Silvia Bolgherini (2010:169) mengungkapkan bahwa, “partisipasi politik adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan politik, yang ditujukan untuk memengaruhi pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara legal, konvensional, damai, ataupun memaksa. Menurut Ramlan Surbakti, “partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya”.

Partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti: memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya (Budiardjo, 2003).


Berdasarkan beberapa definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa definisi partisipasi politik masyarakat dalam pemilu adalah keterlibatan masyarakat dalam proses, kegiatan, dan tahapan pemilu seperti mengikuti/menghadiri kegiatan kampanye, terlibat dalam suatu panitia pemilihan, dan memberikan suara.

Sebagai sebuah kegiatan tentu partisipasi politik memiliki banyak faktor yang dapat mempengaruhinya, menurut Soeharno (2004: 108) terdapat dua variabel yang dapat memberikan pengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang, dua variabel tersebut yaitu:

- a. Aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara. Misalnya hak-hak politik, hak ekonomi, hak mendapatkan perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial, dan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban dalam system politik, kewajiban kehidupan sosial dan kewajiban lainnya.

- b. Menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasi terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya.

Bagan Kerangka Konseptual



BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan Instrumen Kunci.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan pada kantor KPUD Kabupaten Bulukumba, dengan sasaran Ketua/Anggota KPUD Kabupaten Bulukumba serta pihak terkait. Waktu yang penulis butuhkan dalam proses penelitian proposal ini yaitu selama 3 minggu atau lebih.

C. Sumber Data (Populasi dan Sampel)

Sumber data dari penelitian ini antara lain, Komisioner/Anggota KPUD Kabupaten Bulukumba dua orang, ketua partai politik pengusung pasangan calon Kepala Daerah, dan tokoh masyarakat/tokoh pemuda.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan penulis untuk memperoleh data dan fakta dalam rangka pembahasan masalah dalam proposal penelitian ini adalah melalui sumber data primer (*field research*) melalui wawancara, serta dokumentasi langsung pada tempat penelitian yaitu pada kantor KPUD Kabupaten Bulukumba serta pihak terkait yaitu Partai Politik dan masyarakat/LSM. Selain itu, penulis juga memakai sumber data sekunder

(liberary research) untuk mendukung data-data yang telah ada melalui sumber data primer seperti,. buku-buku tentang administrasi negara, tulisan-tulisan tentang administrasi negara serta sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan administrasi negara dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, dokumen, arsip, dan surat-surat.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam proposal penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, penulis lebih mencari pemahaman (*understanding*) tentang masalah yang diangkat dalam proposal. Dalam menganalisa penelitian kualitatif, penulis mencoba untuk mendeskripsikan data sesuai dengan temuan di lapangan dan memahami realitas situasi yang ada. Selain itu peneliti selalu berusaha untuk tidak bersifat subjektif dan melakukan penafsiran pribadi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian, dimana sangat memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti.

Bab ini menyajikan dua gambaran umum, yaitu gambaran umum daerah Kabupaten Bulukumba, dan gambaran umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba. Gambaran umum Kabupaten Bulukumba mencakup keadaan geografis Kabupaten Bulukumba. Sedangkan gambaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba mencakup Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten Bulukumba serta struktur organisasi Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.

1. Gambaran Umum Kabupaten Bulukumba

a. Keadaan Geografis

Posisi Kabupaten Bulukumba di jazirah selatan Provinsi Sulawesi Selatan, yang secara geografis wilayahnya berada pada 5,20 derajat sampai 5,40 derajat lintang selatan dan antara 119,58 derajat sampai 120,28 derajat bujur timur. Dengan batas wilayah meliputi

sebelah selatan dengan Kabupaten Selayar, dan Laaut Flores, sebelah utara dengan Kabupaten Sinjai, sebelah timur dengan Teluk Bone dan sebelah barat dengan Kabupaten Bantaeng. Luas wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154,67 km² atau 1,85 % dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Bulukumba terdiri dari 10 kecamatan yaitu Kecamatan Ujungbulu (Ibukota Kabupaten), Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Bulukumpa, Kecamatan Ujungloe, Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang.

Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Bulukumba



b. Demografi

Penduduk Kabupaten Bulukumba berdasarkan data Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba berjumlah 435.035 jiwa yang tersebar di 10 kecamatan, dengan kepadatan penduduk adalah 376,76 Jiwa per km² yang terdiri dari:

- Laki-laki = 217.525 jiwa
- Perempuan = 217.520 jiwa

Secara keseluruhan jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada penduduk yang berjenis kelamin laki-laki.

Tabel 4.1
Daftar Jumlah Penduduk Kabupaten Bulukumba

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (jiwa)	
1	Gantarang	39.648	38.820	74.468
2	Ujungbulu	24.975	24.832	49.807
3	Ujungloe	22.472	22.617	45.089
4	Bontobahari	14.003	14.170	28.173
5	Bontotiro	14.347	14.743	29.090
6	Herlang	14.718	15.006	29.724
7	Kajang	23.628	23.252	46.880
8	Bulukumpa	26.521	26.894	53.415
9	Rilau Ale	21.054	21.485	42.539
10	Kindang	16.149	15.701	31.850
		217.515	217.520	435.035

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bulukumba

2. Gambaran Umum KPU Kabupaten Bulukumba

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Seperti halnya Komisi Pemilihan Umum di daerah lain, KPU Kabupaten Bulukumba sebagai penyelenggara Pemilu yang wilayah tugas dan kerjanya bertempat di Kabupaten Bulukumba dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat.

Disamping tugas tersebut, KPU Kabupaten Bulukumba juga melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) yaitu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati. Untuk melaksanakan tugas tersebut KPU dibantu Sekretariat KPU Kabupaten Bulukumba.

a. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulukumba

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang

berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1) Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Misi

- a) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- b) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- c) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- d) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan

Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

b. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten Bulukumba

Sekretariat KPU Kabupaten Bulukumba dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten. Sementara sekretariat KPU Kabupaten Bulukumba bertugas:

- 1) Menyusun program dan anggaran Pemilu;
- 2) Memberikan dukungan teknis administratif;
- 3) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- 4) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan gubernur;
- 5) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- 6) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota;

- 7) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- 8) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Bulukumba berwenang:

- 1) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- 2) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kabupaten Bulukumba berkewajiban:


- 1) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- 2) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- 3) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

c. Struktur Organisasi Komisioner KPU Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan UU No 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 55 disebutkan “Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota”. Dalam kesehariannya Komisioner

dibantu oleh sekretariat yang berasal dari unsur PNS dari tingkat sekretariat KPU Kabupaten, Provinsi dan Pusat secara hierarkis, masing-masing sekretariat ini dinahkodai oleh seorang Sekretaris.

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba



d. Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba

Sekretariat KPU Kabupaten Bulukumba dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten. Dimana tugas dan fungsinya adalah:

- 1) Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
- 2) Memberikan dukungan teknis administratif;
- 3) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten / Kota dalam menyelenggarakan pemilu;

- 4) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota;
- 5) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten / Kota;
- 6) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilu Kepala
- 7) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten / Kota;
- 8) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Kabupaten Bulukumba dibantu oleh beberapa sub bagian, yaitu:

- 1) Sub bagian program & data: Mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan pemilu;
- 2) Sub bagian teknis & hupmas: Mengumpulkan data dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan pemilu dan proses administrasi dan verifikasi pergantian antara waktu anggota DPRD Kabupaten / Kota, pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten / Kota yang dibentuk setelah pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, penetapan daerah pemilihan, dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah, penyuluh, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.

- 3) Sub bagian hukum: Melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluh peraturan yang berkaitan dengan pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual beserta pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.
- 4) Sub bagian keuangan, umum, & logistik: Mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam tata usaha, pengadaan logistik pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, distribusi logistik pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Kepegawaian, serta dokumentasi.

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) adalah sebagai sebuah proses seleksi terhadap lahirnya pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi diharapkan menjadi representasi dari rakyat di daerah, karena pemilukada merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan masyarakat di daerah, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijaksanaan (policy). Memperhatikan hal tersebut berarti pemilukada adalah merupakan

conditio sine quanon bagi suatu negara demokrasi modern, artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan atau aspirasi masyarakat.

Selanjutnya untuk melaksanakan pemilukada tersebut tidak dapat dilepaskan keterkaitannya dengan aparat pelaksana pemilukada itu sendiri yang bersifat independen yang dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten/Kota, yang berkedudukan dan mempunyai peranan sebagai penyelenggara pemilukada yang kedudukannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU), merupakan lembaga yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara pemilihan umum, maupun pemilihan Kepala Daerah. Selama pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba bertugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan persiapan pemilihan kepala daerah, merencanakan kegiatan, dan menetapkan hasil pemilihan Kepala Daerah. Sebagai penyelenggara pelaksanaan Pemilihan Umum maupun Pemilihan Kepala Daerah, maka tingkat keberhasilan pelaksanaan Pemilihan umum dan Pemilihan Kepala daerah tersebut sangat ditentukan oleh penyelenggaranya. Atas dasar itu, KPU memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, sehingga Penyelenggaraan sebuah Pemilihan Kepala Daerah dapat berjalan dengan tepat dan dengan asas Demokrasi karena tingkat keberhasilan

penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah dapat dilihat berdasarkan partisipasi politik masyarakatnya.

Kabupaten Bulukumba sendiri, baru-baru ini telah melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. KPU sebagai pihak penyelenggara sangat memiliki peran yang urgen dalam melaksanakan proses Pemilukada di Kabupaten Bulukumba. Sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Pasal 10 ayat 3, KPU memiliki tugas dan wewenang yang dijadikan sebagai landasan pelaksanaan kerjanya dalam penyelenggaraan Pemilukada. Pasca berlangsungnya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Bulukumba, KPU tentu menjadi sorotan publik sebagai pihak penyelenggara. Tidak terkecuali Kabupaten Bulukumba yang telah menyelenggarakan Pemilukada, berbagai permasalahan tidak dapat dipungkiri selama dan setelah proses pemilihan berlangsung, terkhusus pula pada sisi internal KPU itu sendiri.

Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba untuk mengetahui bagaimana implementasi tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba pada Pemilukada tahun 2013 yang lalu serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut dalam hal ini faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bulukumba dalam penyelenggaraan proses Pemilukada.

1. Implementasi Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Bulukumba

a. Tahap Persiapan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba pada tahun 2015 adalah sebuah akses dan kesempatan bagi masyarakat untuk memahami hak-hak politiknya serta menyalurkannya secara langsung pada pemilihan umum tersebut.

Harapan yang paling utama dari Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba yaitu terwujudnya demokrasi dan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Hal ini juga diharapkan agar hubungan antara masyarakat dan pemimpinnya di kemudian hari dapat berjalan dengan erat serta terciptanya harmonisasi dalam mewujudkan pembangunan yang menjadi cita-cita bersama.

Pada awalnya pemilihan umum secara langsung oleh masyarakat hanya dilakukan untuk pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, namun dengan berjalannya waktu pemilihan secara langsung juga diperuntukkan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati pasca amandemen UUD 1945 dan keluarnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pemilihan Bupati dan wakil Bupati secara langsung sebagai sebuah proses menuju terselenggaranya demokrasi yang sempurna, karena legitimasi rakyat semakin diperkuat serta rakyat harus diberikan ruang dan kesempatan yang seluas-luasnya dalam menyalurkan hak politiknya.

Terlepas dari kritik dan dukungan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia diharapkan mampu meredam gejolak kritikan dan peningkatan kualitas demokrasi serta dapat melahirkan pemimpin daerah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Salah satu yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah tentang bagaimana calon Bupati dan Wakil Bupati mampu memberikan arti kepada masyarakat akan kekuasaan yang sedang mereka perebutkan. Selain itu juga terhadap Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu dan Penyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara Langsung, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil (LUBER dan JURDIL).

Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Termasuk merencanakan program dan Anggaran serta menetapkan jadwal, menyusun dan menetapkan tata kerja organisasi, menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarakan peraturan perundang-undangan.

1) Sosialisasi

Sosialisasi pemilukada ditujukan untuk memberikan pemahaman serta pengetahuan kepada masyarakat tentang pentingnya pemilu dalam membangun dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, tentang segala tahapan dan program dalam pemilu, tentang berbagai hal teknis tentang cara penggunaan hak pilih yang benar, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi penuh dalam pesta demokrasi tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh salah seorang komisioner KPU Kabupaten Bulukumba, Bapak Awaluddin.

”sosialisasi sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam pelaksanaan Pemilukada serta mampu menyadari akan hak politik yang mereka miliki. Namun tak dapat dipungkir bahwa masih ada segelintir masyarakat yang mengabaikan hak politiknya, dan terkesan acuh dengan pelaksanaan Pemilukada.”

Undang-undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum diatur mengenai penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Tugas pokok dan wewenang KPU adalah: Menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota; Menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Salah satu tugas penting dalam

penyelenggaraan Pemilu tersebut adalah melaksanakan penyampaian informasi melalui sosialisasi kepada masyarakat luas.

Selain itu, menurut Peraturan KPU No. 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjelaskan bahwa KPU adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba 2015, berbagai macam kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan antara lain:

- a) Sosialisasi informasi dan pendidikan pemilih kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda.
- b) Sosialisasi informasi dan pendidikan pemilih kepada pemilih pemula pada sekolah-sekolah SMA/SMK atau sederajat dengan sasaran utama siswa-siswi kelas 12.
- c) Sosialisasi keliling / sosialisasi mobile.
- d) Sosialisasi melalui media cetak (media partner: Harian Bulukumba).
- e) Sosialisasi melalui media elektronik (media partner: Radio Cempaka Asri Fm dan Radio Panrita Lopi Fm).
- f) Sosialisasi melalui Baliho, pamflet dan stiker pada setiap kecamatan dan desa.

Tabel 4.2 Jadwal Pelaksanaan sosialisasi informasi dan pendidikan pemilih pemula pemilihan bupati dan wakil bupati Bulukumba tahun 2013

No.	HARI/TANGGAL	JAM	TEMPAT	PESERTA	KET
1	Kamis, 12 Nopember 2015	08.00-10.00 WITA	SMAN 1 Bulukumba	Guru, Tata Usaha, dan Pelajar SMAN 1 Bulukumba	
2	Jumat, 13 Nopember 2015	08.00-10.00 WITA	SMKN 1 Bulukumba	Guru, Tata Usaha, dan Pelajar SMKN 1 Bulukumba	
3	Senin, 16 Nopember 2015	08.00-10.00 WITA	MAN Bulukumba	Guru, Tata Usaha, dan Pelajar MAN Bulukumba	
4	Selasa, 17 Nopember 2015	08.00-10.00 WITA	SMAN 2 Bulukumba	Guru, Tata Usaha, dan Pelajar SMAN 2 Bulukumba	
5	Rabu, 18 Nopember 2015	08.00-10.00 WITA	SMAN 10 Bulukumba	Guru, Tata Usaha, dan Pelajar SMAN 10 Bulukumba	
6	Kamis, 19 Nopember 2015	08.00-10.00 WITA	SMKN 2 Bulukumba	Guru, Tata Usaha, dan Pelajar SMKN 2 Bulukumba	

Sumber: Data Sekunder dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba

Untuk pelaksanaan sosialisasi keliling / sosialisasi mobile dilaksanakan selama 3 (tiga hari) yang dimulai pada hari selasa tanggal 3 nopember 2015 s/d kamis, 5 nopember 2015 pukul 08.00 s/d 16.00 WITA.

Pelaksanaan sosialisasi keliling sendiri dibagi menjadi 4 zona, yaitu:

- Zona I : Kec. Ujung Bulu, Gantarang, dan Ujung Loe.
- Zona II : Kec. Rilau Ale, Bulukumpa, dan Kindang.
- Zona III : Kec. Bonto Bahari, Bonto Tiro, Herlang, Kindang.

Peserta pada kegiatan sosialisasi ini antara lain PPK dan PPS, Lembaga/Instansi, stakeholder Pemilu, masyarakat, tokoh pemuda, yang terlibat langsung dalam kegiatan sosialisasi keliling tersebut.

Peran KPU sendiri dalam sosialisasi merupakan proses penyampaian informasi mengenai sistem, tata cara teknis, tahapan, program dan jadwal, hasil pemilu, serta hal-hal lain tentang penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berdasarkan keterangan salah seorang Pemilih dalam memandangi efektifitas dan efisiensi sosialisasi Pemilukada oleh pihak KPU sudah cukup baik namun belum begitu maksimal dan ditambah juga masyarakat sendiri yang kurang memiliki keasadaran secara penuh untuk menggunakan hak pilihnya. Seperti yang dijelaskan oleh salah seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Rilau Ale Bapak

Najamuddin berikut:

”Kalau masalah sosialisasi oleh pihak KPU sebenarnya sudah cukup baik apa lagi dibantu dengan usaha pasangan calon namun belum begitu maksimal, yaa...namun sebagian masyarakat yang memang acuh dengan adanya pemilihan kepala daerah, mereka tidak memiliki sikap politik yang jelas, nah.. mungkin saja ini karena kepercayaan masyarakat sudah mulai berkurang dan masuk ke bilik dianggap tidak berpengaruh lagi.”

Namun setelah diadakannya pemilihan dengan melihat landasan normatif dalam rangka pelaksanaan sosialisasi pemilihan umum yang dilakukan di Kabupaten Bulukumba yang merupakan salah satu daerah yang turut menyelenggarakan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak dengan jumlah pemilih dari data yang berhasil dihimpun sebesar 57,17% dari daftar pemilih sebanyak 371.508.

Tabel 4.3 Daftar Jumlah Pemilih Terdaftar Dan Persentase Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015

No.	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR	JUMLAH PEMILIH YG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH	% PEMILIH
1	Bonto Bahari	23.978	12.110	11.973	147	50,50%
2	Bonto Tiro	22.795	12.424	12.223	201	54,50%
3	Bulukumpa	46.224	29.004	28.629	375	62,74%
4	Gantarang	71.206	42.218	41.633	585	59,28%
5	Herrlang	23.668	17.767	12.509	258	75,06%
6	Kajang	42.295	24.715	24.365	350	58,43%
7	Kindang	28.142	18.242	18.021	221	64,82%
8	Rilau Ale	36.605	21.372	21.078	294	58,38%
9	Ujung Bulu	40.760	23.462	23.254	208	57,56%
10	Ujung Loe	35.835	20.447	20.177	270	57,05%
	JUMLAH	371.505	216.771	213.86	2.909	58,34%

Sumber: Data sekunder diolah dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba

Menurut ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Bulukumba sebagai partai pengusung salah satu pasangan calon, Bapak Muh.

Zabir Iqbal, SH:

“Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada tahun 2015 jika dibandingkan dengan pilkada tahun 2010 adalah murni kegagalan dari pihak KPU Kabupaten Bulukumba. Sebagai pihak yang bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, lebih khusus mengenai tata cara teknis dan paslon dengan anggaran yang cukup besar, toh nyatanta KPU gagal dalam mendongkrak jumlah partisipan”.

Selain itu pula di dalam pelaksanaannya adanya fenomena mengenai jumlah surat suara tidak sah yang cukup banyak yaitu 1.083 surat suara. Fenomena ini juga merupakan salah satu kelemahan KPU dalam sosialisasinya dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Disamping itu juga dapat dilihat surat suara tidak sah yang dilihat berdasarkan kecamatan, dimana dikenal masing-masing kecamatan merupakan basis dari pasangan calon.

Menurut salah satu komisioner KPU Kabupaten Bulukumba,

Bapak Drs. Hasanuddin Salasa:

“Sebenarnya partisipasi pemilih bisa saja berbanding lurus dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada jika KPU diberikan kewenangan untuk melakukan pendataan pemilih berbasis wilayah, ya...tentunya dengan bekerjasama dengan pemerintah setempat”

2) Anggaran

Biaya untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2015 bersumber dari Belanja Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2015. Jumlah anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2015 yang direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba sebesar 17.000.000.000,- (Tujuh belas miliar rupiah).

Tabel 4.4
Daftar jumlah anggaran penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2015

NO.	NO. NPHD	TANGGAL	JUMLAH	KET.
1	280/1536/III/KPU/2015 dan 003/SPK/Pilbup/2015	09 Mei 2015	11.500.000.000,-	
2	764/5286/Setda/2015	13 Nop. 2015	5.500.000.000,-	
	Jumlah		17.000.000.000,-	

Sumber: Data sekunder diolah dari KPU Kabupaten Bulukumba tahun 2015

Berdasarkan surat KPU Kab. Bulukumba Nomor : 062/Pilbup/KPU.BA/025.433371/VI/2015 tanggal 7 Januari 2015 perihal permohonan pencairan tahap I (pertama) anggran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba 2015, maka Pemerintah Kab. Bulukumba mencairkan anggran tahap I sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua miliar dua ratus juta rupiah). Anggran tersebut diperuntukkan untuk membiayai kegiatan

operasional KPU Kab. Bulukumba seperti belanja honor penyelenggara (KPU, PPK, dan PPS beserta seluruh staf sekretariat KPU, PPK, dan PPS), ATK dan belanja operasional lainnya.

Pencairan anggaran tahap II diusulkan melalui surat Nomor : 187/Pilbup/KPU.BA/025.433371/VII/2015 tanggal 25 April 2015 perihal Permohonan Pencairan Tahap II (kedua) Anggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba 2015, dengan jumlah sebesar 6.275.985.875,- (enam miliar dua ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima rupiah). Anggaran tersebut diperuntukkan untuk membiayai kegiatan operasional KPU Kab. Bulukumba seperti belanja honor penyelenggara (KPU, PPK, dan PPS dan KPPS beserta seluruh staf sekretariat KPU, PPK, dan PPS) ATK dan belanja operasional lainnya.

Sementara itu, anggaran tahap III dicairkan berdasarkan surat KPU Kab. Bulukumba Nomor : 248/Pilbup/KPU.BA/025.433371/IX/2013 Tanggal 26 Nopember 2015 perihal Permohonan Pencairan Tahap III (Ketiga) Anggaran Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba 2013, dengan jumlah anggran sebesar 2.799.783.100,- (Dua miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah) yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional KPU Kab. Bulukumba seperti pencetakan surat

suara, pengadaan kelengkapan TPS, belanja honor penyelenggara (KPU, PPK, dan PPS dan KPPS beserta seluruh staf sekretariat KPU, PPK, dan PPS) ATK dan belanja operasional lainnya.

Menurut Drs. Hasanuddin Salasa, sebagai salah seorang komisioner KPU Kabupaten Bulukumba:

“Meskipun jumlah partisipasi masyarakat masih tergolong rendah dan terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak KPU dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2015 yg lalu, tapi pada dasarnya kami selaku pengguna anggaran telah berhasil dalam mengefisienkan penggunaan anggaran, itu dapat terlihat mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, hingga penetapan pasangan calon terpilih yang dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan jumlah anggaran yang dialokasikan/dianggarkan untuk masing-masing panitia pelaksana di lapangan”.

3) Program, Tahapan, dan Jadwal

Tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2015 ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor: 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab/025.433371/II/2015 Tanggal 11 Nopember 2015 tentang Program, Tahapan, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2015.

Adapun jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bulukumba Tahun 2015, secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Tahapan Persiapan Tanggal 24 April s/d 26 Juli 2015;

b) Tahapan Pelaksanaan Tanggal 25 Mei 2015 s/d 09 Desember 2015;

c) Tahapan Penyelesaian Tanggal 10 Desember 2015 s/d 23 April 2016.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2015 hanya berlangsung satu putaran saja berdasarkan keputusan KPU.

b. Tahap Pelaksanaan

1) Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pada pelaksanaan pemungutan suara (pencoblosan)

Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2015 dilaksanakan pada Tanggal 09 Desember 2015. Pada pelaksanaan pemilihan tersebut, diikuti sebanyak 5 (lima) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba masing-masing sebagai berikut :

a) Pasangan Nomor Urut 1 (satu) yakni :

A. M. Sukri A. Sappewali dan

Tomy Satria Yulianto, S.IP

b) Pasangan Nomor Urut 2 (dua) yakni :

Abdul Kahar Muslim, S.Hi dan

Andi Sabri Mustari

c) Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) yakni :

Hj. Jumrana Salikki, SE dan

H. Husbiannas Alsi, S.Sos

d) Pasangan Nomor Urut 4 (empat) yakni :

Ir. H. Masykur A. Sulthan, MS dan

Drs. H. Andi Edy Manaf

e) Pasangan Nomor Urut 5 (lima) yakni :

H. Askar HL, SE dan

H. Nawawi Burhan, Bsc, SE

Berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dihadiri oleh saksi dari masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba tahun 2015, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5 Daftar Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015

No. Urut Pasangan Calon	NAMA PASANGAN CALON	PerolehanSuara	Persentase %
1	A.Muh. Sukri Sappewali dan Tommy Satria Yulianto, S.IP	60.517	28,29%
2	Abdul Kahar Muslim, S.Hi dan Andi Sabri Mustari	50.385	23,55%
3	Hj. Jumrana Salikki, SE dan H. Husbiannas Alsi, S.Sos	16.096	7,52%
4	Ir. H. Masykur A. Sulthan, MS dan Drs. H. Andi Edy Manaf	31.629	14,78%
5	H. Askar HL, SE dan H. Nawawi Burhan, Bsc, SE	55.235	25,82%
	JUMLAH	213.862	

Sumber: Data sekunder diolah dari KPU Kabupaten Bulukumba tahun 2015

2) Penetapan Calon Terpilih

Setelah dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2015 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Bulukumba dengan hasil bahwa pasangan A. M. Sukri A. Sappewali dan Tommy Satria Yulianto, S.IP sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang meraih suara terbanyak yakni 60.517 (28,29%) maka KPU Kabupaten Bulukumba segera menetapkan pasangan tersebut sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bulukumba Periode 2016-2020.

Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Periode 2016-2020 dilakukan melalui Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba yang dilaksanakan pada Tanggal 15 Desember 2015 yang dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Bulukumba H. Azikin Patedduri dan dihadiri oleh segenap Anggota KPU Kabupaten Bulukumba yakni Awaluddin, Ambar Rusnita AP, Drs. Hasanuddin Salasa dan Rachmawati, SH masing-masing sebagai anggota.

Kemudian penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Periode 2016-2020 dituangkan dalam surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 79/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat

a. Tingkat Kepercayaan Masyarakat yang Menurun terhadap Pemimpin

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu pada Kabupaten Bulukumba Tahun 2015 yaitu menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin daerah.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yaitu pertama karena sang pemimpin dinilai tidak jujur kemudian sang pemimpin dianggap tidak berkompeten pada tugas dan kewajiban yang diembannya. Faktor kedua, masyarakat juga beranggapan bahwa sang pemimpin tidak sesuai dengan visinya dimana tidak pro-rakyat.

Faktor yang ketiga, krisis kepercayaan ini juga bisa dimunculkan oleh sikap pemimpin yang peragu, karena sang pemimpin tidak tegas dalam mengambil keputusan padahal situasinya sudah gawat dan mendesak, termasuk gagal mengatasi kegaduhan para pejabat di bawah kepemimpinannya. Dan yang terakhir, krisis percaya yang bersumber pada tabiat sang pemimpin. Misalnya, masyarakat menilai pemimpinnya melanggar etika kepatutan dan termasuk menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya untuk urusan pribadi atau kelompok pendukungnya saja

b. Keadaan Geografis

Meskipun tidak berpengaruh secara signifikan, namun keadaan geografis juga turut mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu Kabupatn Bulukumba Tahun 2015. Hal ini terjadi karena banyak masyarakat yang masih tinggal di tempat-tempat yang terisolir dan jauh dari tempat pemungutan suara yang terkadang membuat masyarakat malas datang ke tempat pemungutan suara untuk menyalurkan hak politiknya.

c. Sifat Pragmatisme Masyarakat

Sudah menjadi rahasia umum jika politik uang dalam pelaksanaan pemilu masih kita jumpai sampai hari ini. Hal ini juga yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah. Menurut salah seorang tokoh pemuda di Kecamatan Rilau Ale, Hendra Wahyudi, SH:

“Sikap dari kandidat atau tim sukses yang biasanya membagikan uang dalam pilkada berbanding lurus dengan sikap sebagian masyarakat yang masih berfikir pragmatis. Hal ini juga ikut mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, karena banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan alasan mereka tidak mendapatkan uang atau pun sembako dari tim sukses kandidat. Ini salah satu bukti akan rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilih calon pemimpinnya dengan cara yang lebih baik dan lebih bermartabat”. Lanjutnya.

d. Data Penduduk

Data penduduk yang diperoleh oleh pihak KPU dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba adalah data lama dan belum diperbaharui yang mengakibatkan KPU mengalami

sedikit kesulitan untuk menetapkan daftar pemilih tetap (DPT).

Menurut salah satu komisioner KPU Kabupaten Bulukumba, Drs.

Hasanuddin Salasa:

“Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilukada tahun 2015 yang lalu, ya sepenuhnya bukan kegagalan dari KPU dong. Toh kenyataannya kami mendapatkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) sebagai salah satu acuan untuk penetapan DPT kan dari pihak DISDUKCAPIL, dimana data yang kami peroleh merupakan data lama yang belum diperbaharui”.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas oleh penulis pada BAB IV di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Bulukumba pada tahun 2015 telah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan tahapan dan peraturan yang ada. Pihak dari Penyelenggara Pilkada sendiri dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan cukup baik, terbukti dengan dapat berjalannya segala tahapan dan pelaksanaan pilkada dengan baik dan aman tanpa masalah yang berarti. Namun, tidak dapat dipungkiri terdapat berbagai permasalahan dan kendala selama proses Pemilukada berlangsung. Berangkat dari hal tersebut partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2015 yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2015 tergolong rendah yaitu hanya 216.771 Pemilih yang menggunakan hak suaranya atau sekitar 58,34% dari jumlah DPT.
2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi tugas dan wewenang KPU Kabupaten Bulukumba

Faktor-faktor yang mendukung Implementasi Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Bulukumba pada Tahun 2015 berkaitan dengan jumlah partisipasi masyarakat, yaitu sebagai berikut:

- a. Kebijakan Pemerintah/Aturan dan undang-undang tentang Pemilukada dan Penyelenggara Pemilukada.
- b. Perilaku politik peserta Pemilu, kandidat-kandidat dalam Pemilu, perilaku dan sikap tim sukses.
- c. Partisipasi masyarakat.

Faktor-faktor yang menghambat Implementasi Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Bulukumba pada Pemilukada Tahun 2015 berkaitan dengan jumlah partisipasi masyarakat, yaitu sebagai berikut:


- a. Tingkat kepercayaan masyarakat yang sudah sangat rendah terhadap pemimpin mereka.
- b. Keadaan geografis dari sebagian masyarakat yang masih tinggal di tempat-tempat terisolir yang jauh dari tempat pemungutan suara yang akhirnya membuat mereka malas untuk datang ke tempat pemungutan suara.
- c. Sifat pragmatisme dari masyarakat yang terkadang tidak datang memberikan hak suaranya jika tak mendapatkan pembagian uang maupun sembako dari kandidat atau tim sukses kandidat.
- d. Data penduduk yang diperoleh KPU dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil merupakan data yang lama dan belum diperbaharui.

B. Saran

Secara umum pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bulukumba tahun 2015 berjalan dengan lancar. Akan tetapi agar pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bulukumba atau pemilihan umum lainnya pada periode

berikutnya dapat berjalan dengan baik, lancar, sukses dan dan aman maka ada beberapa saran yg direkomendasikan untuk perbaikan kinerja Komisi Pemilihan Umum berikutnya. Adapun saran itu sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Panwaslu selaku badan pengawas pemilu serta tetap bersinergi demi tercapainya pemilihan umum yang lebih baik dan demokrasi yang lebih substansial.
2. Memaksimalkan dan meningkatkan metode sosialisasi yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat terutama yang mengenai hal-hal teknis pemilukada serta akan pentingnya menggunakan hak suara.
3. Memberikan pemahaman lebih mendalam kepada seluruh perangkat penyelenggara tentang regulasi-regulasi atau aturan-aturan dalam pelaksanaan Pemilukada.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, 1998, Beberapa Masalah Perubahan Politik di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.
- Ali, Novel, 1999, Peradaban Komunikasi Politik, Rosda, Bandung.
- Bolgherini, Silvia, 2010, "*Participation*" dalam Mauro Calise and Theodore J. Lowi, *Hyperpolitics: An Interactive Dictionary of Political Science Concept*, The University of Chicago. Chicago.
- Budiardjo, Miriam, 1998, Partisipasi dan Partai Politik, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
-, 2009, Dasar-dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gaffar, Afan, 2005, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), h. 65
- Marijan, Kacung, 2011, Sistem Politik Indonesia, Kencana, Jakarta.
- Nimmo, 2004, Komunikasi Politik (Komunikator, Pesan dan Media), PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, h. 1
- Prihatmoko, J. Joko, 2003, Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi, LP2I Press, Semarang.
- Rauf, Maswadi, et al, 2006, Indonesia dan Komunikasi Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rush, Michael, et al, 2003, Pengantar Sosiologi Politik, Rajawali, Jakarta

Setiadi, Elly M, et al, 2013, Pengantar Sosiologi Politik, Kencana Pranadamedia Group, Jakarta.

Soeharno, 2004, *Diktat Kuliah Sosiologi Politik*, DIKTAT.

Sumarto, Hetifah Sj, 2009, Inovasi, Parsitipasi, dan Good Governance, Yayasan Obar Indonesia, Jakarta.

Surbakti, Ramlan, 1992, Memahami Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Partisipasi Politik Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah
<http://badandiklat.jatengprov.go.id/index.php?p=wi&m=dt&id=103>

<http://www.kompasiana.com/acehmenulis/krisis-kepercayaan-masyarakat-terhadap-pemerintah>